



PENETAPAN

Nomor 1114/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sastoyati alias Sastoyani binti P. Sas, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 06 November 1974 , NIK 3511034611740010, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1114/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 12 Desember 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Mohammad Alfian bin Samsuri, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso, 13 April 2005 (17 tahun 7 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- setiap hari , alamat di RT.01 RW. 01 Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Mohammad Alfian bin Samsuri tersebut dengan calon

Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya bernama Siti Nur Fadilah binti Muksin, Tempat/Tanggal Lahir Bondowoso,, 05 Juni 2003 (19 tahun 5 bulan), Agama Islam, alamat di RT.11 RW. 02 Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Alfian bin Samsuri dengan calon istrinya telah bertunangan selama nikah sirri 4 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Mohammad Alfian bin Samsuri telah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon istrinya bernama Siti Nur Fadilah binti Muksin;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Alfian bin Samsuri dengan calon istrinya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera ;
7. Bahwa antara anak kandung bernama Mohammad Alfian bin Samsuri dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Statusnya Perawan dan Jejaka);
8. Bahwa Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Tlogosari Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri untuk menikah dengan calon istrinya bernama Siti Nur Fadilah binti Muksin ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berkepentingan, agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri , di persidangan anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan ;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Siti Nur Fadilah binti Muksin ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama Siti Nur Fadilah binti Muksin , di persidangan telah memberikan keterangan;

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Mohammad Alfian bin Samsuri ;

Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia telah dilamar oleh Mohammad Alfian bin Samsuri ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Mohammad Alfian bin Samsuri ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah mendapat lamaran dari Pemohon untuk menikahkan anaknya Mohammad Alfian bin Samsuri dengan anak kami yang bernama Siti Nur Fadilah binti Muksin dan kami terima;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Pemohon yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang telah dewasa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Sastoyati binti P. Sas) NIK : 3511034611740010 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Satoyati binti P. Sas Nomor : 3511031005030521 tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang

Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohammad Alfian bin Samsuri Nomor 10798/Dp/2010 tanggal 08 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Nur Fadilah (calon istri anak Pemohon) nomor 470/417/430.11.05.3/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangli Kecamatan Puger Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Nomor B-353 /Kua.13.06.17/Pw.01/12/2021 tanggal 12 Desember 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri dengan calon istrinya yang bernama Siti Nur Fadilah binti Muksin karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu erat hubungannya sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan Mohammad Alfian bin Samsuri terdapat dalam satu keluarga dan Pemohon adalah orang tua/wali dari Mohammad Alfian bin Samsuri , maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri belum berusia 19 tahun;

Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.4 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti-bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, cara berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;
2. Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah matang untuk melaksanakan pernikahan dan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan sangat erat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon merestui pernikahan anak Pemohon yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri dengan anaknya yang bernama Siti Nur Fadilah binti Muksin ;
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp 50.000,- setiap hari ;
6. Terdapat kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon istrinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon istrinya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut Negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

نرى المفسد مقدم على جانب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri , sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mohammad Alfian bin Samsuri untuk menikah dengan Siti Nur Fadilah binti Muksin ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1444 Hijriyah oleh Saya Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Suria Akbar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Meterai	:	Rp 10.000,-
Jumlah		Rp 295.000,-

Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 1114/Pdt.P/2021/PA.Bdw